



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/226/BPKAD/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/434/BPKAD/2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/35/DPMD/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Persiapan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana bendahara pengeluaran Kantor Camat Kampung Rakyat telah diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/434/BPKAD/2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Paraf Lembar OPD			
Kaban	Sekretaris	Kabid	Kasubbid

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03);

Paraf Lembar OPD			
Kaban	Sekretaris	Kabid	Kasubbid
			

13. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 65 Seri D Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 65);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/434/BPKAD/2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kantor Camat Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/290/Bend/2019, tanggal 16 Mei 2019 perihal Pengajuan Pergantian Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 pada angka 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Juli 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan Tanjung
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 226 /BPKAD/ 2019.
TANGGAL : 9 Juli 2019.

PERUBAHAN NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PEJABAT		JABATAN
	SEBELUM PERUBAHAN (NAMA/PANGKAT/NIP)	SETELAH PERUBAHAN (NAMA/PANGKAT/NIP)	
1.	2.	3.	4.
26.	FAJARUDDIN, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19700617 200701 1 035	GUNAWAN HARAHAHAP, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19770302 200801 1 001	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG